

COMPREHENSIVE INCOME : UPAYA MENINGKATKAN RELEVANSI PELAPORAN LABA

Ataina Hidayati^{*)}

Abstrak

Meskipun sejak tahun 80an konsep pengakuan laba berdasar *comprehensive income* diperkenalkan secara resmi oleh Financial Accounting Standard Board (FASB), namun FASB sendiri baru menerapkan konsep tersebut pada akhir tahun 1997 melalui Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 130, karena secara teoritis konsep tersebut memang dipandang lebih unggul dibandingkan konsep laba yang lain. Di lain pihak, pada saat yang hampir bersamaan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 4 tentang "Perlakuan Selisih Kurs", yang konsekuensinya menjauhi konsep *comprehensive income*. Sehubungan dengan adanya kedua standar yang kontradiksi tersebut mendorong penulis untuk mengangkat tulisan ini, yang dimulai dengan menjelaskan kembali konsep *comprehensive income*, menjelaskan keunggulan konsep tersebut dibanding dengan konsep laba yang lain, menjelaskan pengaruh SFAS No. 130 tersebut pada laporan laba rugi dan yang terakhir membahas kemungkinan penerapan konsep tersebut di Indonesia. Pada bagian akhir tulisan ini, penulis juga menyarankan hendaknya IAI segera menerapkan konsep *comprehensive income* karena berbagai kelebihan yang dimiliki konsep tersebut serta pertimbangan harmonisasi standar akuntansi.

PENDAHULUAN

Untuk menjawab pertanyaan "Apa yang harus dimasukkan sebagai elemen laba" terdapat 2 konsep yang dikemukakan, yaitu *current operating concept (dirty surplus)* dan *all-inclusive (clean surplus)*. Konsep *all-inclusive* ini lebih banyak diterapkan karena lebih menggambarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan serta lebih bisa mengontrol kecenderungan untuk melakukan praktik perataan laba (*income smoothing*). Berbagai badan penyusun standar seperti FASB, IASC serta IAI menerapkan konsep ini.

Dalam *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 5*, FASB telah menegaskan bahwa konsep yang digunakan dalam pengakuan laba adalah *all-inclusive*. Hal ini ditunjukkan dengan perumusan istilah *comprehensive income*, yang terdapat dalam *statement* tersebut. Menurut konsep *comprehensive income* laba yang dimasukkan dalam laporan laba rugi adalah laba periode sekarang ditambah penyesuaian periode lalu serta berbagai kenaikan aktiva yang tidak disebabkan oleh setoran modal pemilik atau biasa disebut *Non owner changes in equity*. Meskipun sudah sejak tahun 1984 konsep *comprehensive income*

^{*)} Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

tersebut dikemukakan, tetapi konsep tersebut belum diterapkan. Selama ini *Non owner changes in equity* tersebut langsung dimasukkan sebagai komponen ekuitas (modal).

Menyadari bahwa *Non owner changes in equity* semakin meningkat, pada akhir tahun 1997, *Financial Accounting Standard Board (FASB)* mengeluarkan *Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 130* yang berisi "*Reporting Comprehensive Income*". *Statement* tersebut mengubah berbagai standar yang telah dikeluarkan sebelumnya, yaitu: SFAS No. 115, tentang "*Accounting for Certain Investment in Debt and Equity Securities*"; SFAS No. 52, tentang "*Foreign Currency Translation*"; SFAS No. 87 tentang "*Employers Accounting for Pension*"; SFAS No. 80 tentang "*Accounting for Future Contract*". Sebelumnya, pengaruh dari beberapa standar tersebut akan langsung dilaporkan dalam neraca sebagai elemen yang mempengaruhi ekuitas pemilik. Melalui SFAC No. 130, pengaruh dari standar tersebut yang merupakan item *Non owner changes in equity* dimasukkan sebagai elemen laba.

Tidak seperti halnya dengan FASB yang berusaha menerapkan konsep *all-inclusive* sepenuhnya, pada saat yang hampir bersamaan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 4 tentang "Perlakuan Selisih Kurs". Sebelum dikeluarkannya ISAK tersebut, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 10 menyatakan bahwa selisih kurs dibebankan pada periode akuntansi yang bersangkutan. Dalam kondisi resesi seperti sekarang ini, hampir semua perusahaan mengalami kerugian selisih kurs yang sangat material. Jika hal tersebut harus dibebankan dalam periode yang bersangkutan, prestasi keuangannya semua perusahaan nampak buruk. Dengan pertimbangan tersebut, melalui ISAK No. 4, rugi selisih kurs boleh diamortisasi. Dengan demikian IAI memperbolehkan praktik perataan laba yang berhubungan dengan selisih kurs tersebut, yang sebenarnya bertentangan dengan konsep *all-inclusive*.

Adanya pengeluaran standar-standar baru tersebut, yang nampaknya saling bertentangan, mendorong penulis membahas topik ini, dengan pokok permasalahan: membahas kembali pengertian dan elemen *comprehensive income*; manfaat pelaporan laba dengan fokus *comprehensive income*; serta perbandingan konsep pengakuan laba antara FASB dengan IAI. Jika standar akuntansi keuangan yang diterapkan di berbagai negara semakin mendekati konsep *all-inclusive*, haruskah IAI mengikutinya? Pertimbangan apa yang harus dilakukan jika IAI tidak menerapkan sepenuhnya konsep ini ?

APA YANG HARUS DIMASUKKAN SEBAGAI ELEMEN LABA ?

Ada dua konsep untuk menentukan komponen laba yaitu *current operating* dan *all-inclusive*. Menurut *current operating* laba yang

dimasukkan dalam laporan laba rugi suatu periode hanya berasal dari usaha pokok perusahaan yang terjadi pada periode yang bersangkutan. Jadi pos luar biasa, dan koreksi laba tahun lalu sebagai akibat perubahan metode akuntansi, atau perubahan penaksiran umur aktiva tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Adapun dalam *all-inclusive* laba yang dimasukkan dalam laporan laba rugi adalah semua transaksi atau kejadian yang mengubah laba baik itu usaha pokok atau pos luar biasa, koreksi laba periode yang lalu dan juga berbagai perubahan atas aktiva yang tidak disebabkan oleh setoran modal pemilik atau distribusi modal ke pemilik (*No Nowner changes in equity*).

Adapun keunggulan *all-inclusive* terhadap *current operating* adalah:

- Kenaikan pengorbanan aktiva yang disebabkan pos luar biasa atau koreksi tahun lalu akan menurunkan laba; dan jika kedua hal tersebut tidak dihilangkan, laba bersih selama tahun tersebut akan *overstatement*.
- Penghilangan beberapa pos yang menurunkan nilai aktiva tersebut cenderung meningkatkan praktik perataan laba.
- Laporan laba-rugi yang disusun dengan memasukkan semua elemen lebih mudah disusun dan dipahami pembaca, sehingga bisa menurunkan penggunaan *judgment* dalam menyusun laporan keuangan.
- Pengungkapan penuh atas sifat perubahan laba selama setahun, akan memudahkan pemakai membuat klasifikasi yang tepat untuk mendapatkan gambaran laba.
- Konsep *current operating* menghendaki penggolongan pos laporan laba rugi, menurut kegiatan pokok dan transaksi luar biasa. Perbedaan pos yang digolongkan usaha pokok dan pos luar biasa, sering kali sulit dibedakan. Transaksi yang bagi suatu perusahaan digolongkan pos dari usaha pokok mungkin bagi perusahaan lain pos tersebut digolongkan sebagai pos luar biasa. Pos yang tahun ini digolongkan sebagai usaha pokok, mungkin tahun depan digolongkan sebagai pos luar biasa. Hal ini mempersulit usaha untuk membandingkan laporan keuangan antar periode maupun antar perusahaan.
- Penilaian efisiensi operasi dan prediksi aliran kas akan lebih baik jika berdasarkan informasi historis yang menggambarkan seluruh informasi (Hendriksen, 1995).

MANFAAT PELAPORAN LABA

Konsep *different number for different purpose* juga diterapkan dalam konsep laba. Berbagai konsep laba tersebut akan diterapkan sesuai dengan tujuan pelaporannya. Secara umum manfaat pelaporan laba dipergunakan untuk: ukuran efisiensi kinerja manajemen

prediksi aliran kas dan deviden masa yang akan datang serta sebagai panduan untuk menentukan keputusan manajemen menyangkut periode masa depan.

Efisien bisa diartikan kemampuan relatif untuk mendapatkan output yang maksimum dengan sejumlah sumber daya tertentu, atau kemampuan untuk menghasilkan output dalam jumlah tertentu dengan sumber daya yang minimal. Efisiensi bersifat relatif dan hanya mempunyai makna jika laporan informasi dibandingkan dengan ukuran/standar tertentu. Efisiensi operasi akan mempengaruhi jumlah deviden yang dibayarkan kepada investor. Oleh karena itu, investor dan potensial investor berkepentingan untuk menentukan efisiensi operasi yang dilakukan oleh manajemen untuk menaksir aliran kas yang akan diterima atas investasi ke dalam perusahaan. Pengukuran efisiensi ini juga dinyatakan dalam SFAC No. 1 sebagai salah satu tujuan pelaporan keuangan yang berbunyi "Laporan keuangan harus menyajikan informasi tentang kinerja perusahaan selama satu periode".

Investor dan kreditor sangat berkepentingan untuk menilai prospek aliran kas. Mereka sering menggunakan angka laba untuk mengevaluasi *earning power*, memprediksi *future earning* dan menilai resiko investasi atau pinjaman yang diberikan pada suatu perusahaan. SFAC No. 1 juga menyatakan bahwa laporan laba rugi yang disusun berdasar basis akrual lebih akurat untuk menaksir prospek aliran kas dari pada laporan laba rugi yang disusun berdasar basis kas.

Laporan keuangan untuk pihak eksternal juga bermanfaat bagi manajemen. Jika investor menggunakan angka laba ini untuk memprediksi aliran kas maka manajemen menggunakan angka laba ini untuk melihat apa yang akan terjadi di tahun depan.

BERBAGAI KONSEP LABA

Menurut ruang lingkupnya, ada tiga konsep laba yang dikemukakan FASB dalam SFAC No. 5 yaitu *earnings*, *net income* dan *comprehensive income*. Dari ketiga konsep laba tersebut, *earnings* adalah konsep yang paling sempit sedangkan *comprehensive income* yang paling luas. Adapun pengertian *earnings* adalah kenaikan ekuitas atau aktiva neto suatu perusahaan yang disebabkan karena aktivitas pokok maupun aktivitas di luar usaha, selama periode tertentu. *Earnings* mempunyai empat komponen yaitu *revenues*, *expenses*, *gains* dan *loses*. Adapun *net income* adalah *earnings* ditambah atau dikurangi pengaruh kumulatif perubahan metode akuntansi tahun lalu, sedangkan *comprehensive income* adalah *net income* ditambah atau dikurangi *Non owner change in equity*.

Menurut SFAC No.6, *comprehensive income* didefinisikan sebagai perubahan ekuitas (aktiva neto) suatu perusahaan selama satu periode, sebagai akibat transaksi-transaksi dan berbagai kejadian dari

No Nowner source. *Comprehensive income* mencakup perubahan dalam ekuitas selama satu periode kecuali yang disebabkan investasi oleh pemilik atau distribusi laba kepada pemilik. Menurut American Accounting Association melalui komite Standar Akuntansi Keuangan (1997) definisi *comprehensive income* di atas mengimplikasikan bahwa tahap pertama dalam menghitung *comprehensive income* (dan nilai buku ekuitas) adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menerima manfaat hasil operasi perusahaan. Jadi definisi tersebut menghendaki penentuan apakah ekuitas itu dan siapa pemiliknya. Dalam istilah akuntansi, akuntansi untuk *comprehensive income* mengimplikasikan akuntansi untuk nilai buku ekuitas, yaitu angka paling bawah (*the bottom line*) dari neraca dan laporan laba-rugi. Karena laporan keuangan menyajikan informasi kepada berbagai pihak, penghitungan angka *bottom line* neraca dan laporan laba rugi menghendaki identifikasi siapa pemakai utama. Konsekuensinya *comprehensive income* bukan hanya masalah penyajian di dalam format yang berbeda tetapi menyangkut juga masalah pengakuan laba untuk siapa (*income to whom*)? serta berhubungan dengan pengakuan dan pengukuran.

Dalam SFAC No. 5 disebutkan satu set laporan keuangan untuk suatu periode harus menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode, *earning (net income)* untuk satu periode, *comprehensive income (total Non owner change in equity)* selama satu periode, laporan aliran kas serta investasi dan distribusi ke dan dari pemilik. *Net income* dan *comprehensive income* bersifat *all-inclusive* sedangkan *earnings* bersifat *current operating*. Untuk memperjelas perbedaan ketiga konsep laba tersebut, bisa dilihat pada diagram berikut:

Revenues	100
Expenses	(80)
Gain	3
Loses	(8)
Earnings	15
Cumulative accounting adjustment	(2)
Net income	13
Other Non owner change in equity	1
Comprehensive income	14

Laporan *comprehensive income* ini mirip dengan yang dikemukakan oleh ASB (badan penyusun standar di Inggris) dalam *Financial Reporting Standard*, yang disebut *second income statement* yaitu "*statement of total recognized gains and loses*" sebagai suplemen laporan laba rugi. Laporan ini juga mirip dengan standar dari IASC, yang oleh IASC disebut *statement of Non owner movement in equity*. Jadi nampaknya ada kecenderungan bagi berbagai badan penyusun standar untuk memperluas pelaporan laba.

Secara spesifik, kelebihan *comprehensive income* dibandingkan konsep laba yang lain adalah menyediakan informasi yang lebih lengkap dan transparan terhadap perubahan aktiva neto dari *Non-owner source*. Laporan ini konsisten dengan standar akuntansi internasional. *Comprehensive income* sesuai dengan teori penilaian (*valuation*) dan sesuai dengan *clean surplus theory* (AAA, 1997). *Comprehensive income* memaksa disiplin dalam penggunaan dan penyajian laporan keuangan. Karena melaporkan angka yang menyeluruh, memaksa manajemen mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi kemakmuran pemilik. Sistem kompensasi yang berdasar *comprehensive income* mendukung perilaku manajemen. Dengan digunakannya *comprehensive income*, memaksa analis keuangan mempertimbangkan semua aspek yang akan mempengaruhi kesejahteraan pemilik dalam membuat penaksiran laba.

PENGARUH SFAS No. 130

Sebagaimana dijelaskan di atas, adanya standar yang baru ini akan mengubah standar sebelumnya antara lain standar tentang investasi dalam sekuritas utang dan modal, transaksi dalam mata uang asing, transaksi kontrak masa depan serta dana pensiun. Pada dasarnya standar ini mengubah perlakuan *Non owner changes in equity*. Secara teknis pos *Non owner changes in equity* ini bisa diidentifikasi dari neraca pada pos modal. Semua penurunan aktiva atau kenaikan aktiva yang tidak termasuk dalam laporan laba rugi (sebelum diterapkannya SFAS No. 130), bukan pula merupakan distribusi laba ke pemilik atau setoran modal ke pemilik, inilah yang disebut *Non owner change in equity*. Meskipun dalam SFAS No. 130 tersebut hanya dijelaskan beberapa standar yang terpengaruh, tidak tertutup kemungkinan berbagai standar lain juga terpengaruh, asal suatu item mempunyai karakteristik *Non owner change in equity*.

Dari berbagai transaksi yang terpengaruh SFAS No. 130 tersebut, ada standar yang terpengaruh secara material yaitu SFAS No. 115 tentang Investasi dalam Sekuritas Utang dan Modal serta dan SFAS No. 52 yaitu Transaksi dalam Mata Uang Asing. Untuk membatasi permasalahan, dalam tulisan ini hanya akan dibahas pengaruh standar yang baru pada kedua jenis transaksi tersebut.

INVESTASI DALAM SEKURITAS

Perusahaan melakukan investasi dalam sekuritas (surat berharga) dengan berbagai tujuan yaitu: memanfaatkan kas yang menganggur sementara waktu dengan tujuan untuk mendapatkan *capital gain*; mengumpulkan dana bagi pelunasan utang jangka pan-

jang serta untuk mengendalikan operasi perusahaan lain. Sekuritas dapat berbentuk sekuritas utang dan sekuritas modal.

Sekuritas utang (*debt securities*) adalah instrumen-instrumen yang menggambarkan hubungan antara kreditor dan perusahaan. Sekuritas utang ini mencakup obligasi pemerintah; obligasi yang dikeluarkan suatu perusahaan, *convertible debt*, *commercial paper* dan berbagai sekuritas instrumen utang yang lain.

Untuk tujuan pelaporan keuangan, investasi dalam sekuritas utang digolongkan dalam tiga jenis yaitu *held-to maturity*; *trading securities* dan *available-for-sale*. *Held-to-maturity* adalah sekuritas utang yang dimaksud oleh pemegangnya untuk dimiliki hingga tanggal jatuh tempo. *Trading securities* adalah sekuritas yang dimiliki dengan tujuan untuk memanfaatkan kas yang menganggur dan dijual dalam jangka pendek, untuk mendapatkan *capital gain* karena adanya perubahan harga. Adapun *available-for-sale* adalah sekuritas utang yang tidak memenuhi kedua golongan di atas.

Adanya kepemilikan sekuritas tersebut akan menimbulkan *un-realized holding gains and loses* (laba atau rugi yang belum direalisasi). Perlakuan laba atau rugi yang belum direalisasi tersebut berbeda-beda tergantung dengan sifat sekuritas tersebut. Dalam tabel berikut akan ditunjukkan perlakuan atas laba atau rugi yang belum direalisasi berdasar SFAS No. 115 serta pengaruh adanya SFAS No. 130.

KATEGORI	LABA ATAU RUGI BELUM DIREALISASI	
	SFAS NO. 115	PENGARUH SFAS NO. 130
<i>Held-to-maturity</i>	Tidak diakui	Tidak berubah
<i>Trading securities</i>	Diakui sebagai pendapatan dan dimasukkan sebagai elemen laba	Tidak berubah
<i>Available-for-sale</i>	Diakui sebagai <i>Non owner change in equity</i> dan dilaporkan dalam elemen terpisah dari ekuitas pemegang saham	Diakui sebagai <i>Non owner change in equity</i> dan dilaporkan sebagai elemen <i>comprehensive income</i>

Sumber: Kieso, Donald E. and Weygant, Jerry J. *Intermediate Accounting*, Eighth Edition. New York: John Wiley & Sons Inc., 1995 (dengan berbagai penyesuaian oleh penulis).

Adapun sekuritas modal adalah sekuritas yang menunjukkan tingkat kepemilikan investor atas ekuitas suatu perusahaan, yang dapat dalam bentuk saham biasa, saham preferen dan modal saham lain termasuk *warrants*, *rights*, *call options* atau *put options*. Seperti halnya dengan sekuritas utang, sekuritas modal ini juga akan mengakibatkan adanya laba rugi yang belum direalisasi. Perlakuan atas laba rugi

tersebut, selain dipengaruhi oleh karakteristik sekuritas juga dipengaruhi tingkat kepemilikan. Berikut ini akan ditunjukkan tabel yang memperlihatkan perlakuan atas laba atau rugi yang belum direalisasi untuk masing-masing jenis sekuritas modal.

KATEGORI	LABA ATAU RUGI BELUM DIREALISASI	
	SFAS NO. 115	PENGARUH SFAS NO.130
Pemilikan < 20 % □ <i>Available-for-sale</i>	Diakui sebagai <i>Non owner changes in equity</i> dan dilaporkan dalam elemen terpisah dari ekuitas pemegang saham	Diakui sebagai <i>Non owner change in equity</i> dan dilaporkan sebagai elemen <i>comprehensive income</i>
□ <i>Trading securities</i>	Diakui sebagai pendapatan dan dimasukkan sebagai elemen laba	Tidak berubah
Pemilikan 20-50%	Tidak diakui	Tidak berubah
Pemilikan > 50%	Tidak diakui	Tidak berubah

Sumber: Kieso, Donald E. and Weygant, Jerry J. *Intermediate Accounting*. Eighth Edition. New York: John Wiley & Sons Inc., 1995 (dengan berbagai penyesuaian oleh penulis).

IMPAIRMENT OF SECURITIES

Pada tanggal pelaporan keuangan, setiap investasi sekuritas dinilai untuk menentukan adanya penurunan harga saham yang sangat signifikan, yang memungkinkan investor atau kreditor menerima pembayaran lebih rendah dari pada pembayaran yang dicantumkan dalam perjanjian. Kejadian yang menyebabkan harga saham turun secara signifikan misalnya turunnya reputasi perusahaan penerbit di pasar modal. Jika penurunan harga saham dipandang karena kejadian yang luar biasa, maka kos basis sekuritas harus diturunkan sesuai dengan harga pasar, dan penurunan nilai tersebut akan diakui sebagai rugi tahun berjalan. Basis kos yang baru tersebut tidak akan disesuaikan lagi, seandainya tahun mendatang harga pasar saham naik. SFAS No. 115 menyatakan, untuk *available-for-sale securities* jika tahun mendatang ada kenaikan atau penurunan harga saham, nilai kenaikan atau penurunan tersebut harus diakui sebagai elemen terpisah dari ekuitas pemilik. Perlakuan yang terakhir ini diubah oleh SFAS No. 130 yang menyatakan bahwa kenaikan dan penurunan nilai tersebut diakui sebagai komponen *comprehensive income*.

Selain itu, pengaruh SFAS No. 130 berhubungan pula dengan masalah perubahan laba atau rugi belum direalisasi karena adanya perubahan klasifikasi jenis sekuritas, yang bisa ditunjukkan pada tabel berikut ini:

TIPE TRANSFER	DAMPAK TRANSFER BAGI EKUITAS PEMILIK	
	SFAS NO. 115	PENGARUH SFAS NO. 130
<i>Trading</i> menjadi <i>available-for-sale</i>	Tidak ada	Tidak berubah
<i>Available-for-sale</i> menjadi <i>trading</i>	Laba/rugi belum direalisasi tanggal transfer ditutup	Tidak berubah
<i>Held-to-maturity</i> menjadi <i>available-for-sale</i>	Laba atau rugi belum direalisasi pada tanggal transfer diakui sebagai elemen terpisah dari ekuitas pemilik	Laba atau rugi belum direalisasi pada tanggal tranfer diakui sebagai <i>elemen comprehensive income</i>
<i>Available-for-sale</i> menjadi <i>held-to-maturity</i>	Laba atau rugi belum direalisasi pada tanggal transfer dilaporkan secara terpisah dengan elemen ekuitas pemilik dan harus diamortisasi selama sisa umur sekuritas	Laba atau rugi belum direalisasi pada tanggal transfer dilaporkan sebagai <i>elemen comprehensive income</i>

Sumber: Kieso, Donald E. and Weygant, Jerry J. *Intermediate Accounting*. Eighth Edition. New York: John Wiley & Sons Inc., 1995 (dengan berbagai penyesuaian oleh penulis).

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing sering menimbulkan keuntungan dan kerugian karena adanya perbedaan kurs tukar, baik itu keuntungan dan kerugian transaksi maupun keuntungan dan kerugian penjabaran, dalam kasus penyusunan laporan konsolidasi untuk perusahaan anak di luar negeri. Standar akuntansi yang membahas masalah ini adalah SFAS No 52.

A. Keuntungan atau Kerugian Transaksi

Keuntungan dan kerugian transaksi bisa terjadi karena adanya perbedaan kurs tukar sebelum transaksi penjualan atau pembelian selesai. Misalnya, suatu perusahaan menjual barang ke luar negeri sejumlah 100 unit dengan harga per unit \$ 1.000. Kurs tukar saat tran-

saksi \$1 = Rp 7.000,00. Dengan kurs sebesar itu jumlah penjualan yang dicatat oleh perusahaan tersebut sebesar Rp 700 juta (100 unit x \$ 1.000 x Rp 7000,00). Jika sebelum pembayaran diterima kurs tukar menjadi \$1 = Rp 7.100, maka jumlah uang yang diterima perusahaan menjadi sebesar Rp 710 juta (Rp 100 unit x \$1.000 x Rp 7.100,00). Dengan demikian adanya perubahan kurs yang terjadi sebelum pembayaran dilakukan akan menimbulkan keuntungan bagi eksportir itu. Keuntungan sebesar Rp 10 juta tersebut merupakan keuntungan transaksi, dan akan diperlakukan sebagai laba tahun berjalan. Adanya SFAS No.130 tidak mempengaruhi perlakuan realisasi laba ini.

Dalam kasus di atas eksportir mengalami keuntungan dengan menguatnya dolar terhadap rupiah. Hal sebaliknya terjadi jika transaksi tersebut dialami importir. Dengan asumsi jumlah unit dan harga beli barang sama, dia akan mengalami kerugian transaksi sebesar Rp 10 juta. Karena kurs tukar tersebut tidak bisa ditebak dengan mudah, berbagai pihak yang melakukan transaksi dalam mata uang asing sering berusaha untuk mengurangi *resiko* dengan cara melakukan *hedging*, untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh selisih kurs karena adanya hutang piutang tersebut. Perlakuan akuntansi atas *hedging* ini tergantung jenis *hedging* yang dilakukan. Berikut ini diberikan ilustrasi yang menggambarkan prosedur akuntansi *hedging* yang berjenis kontrak *forward exchange*, beserta perlakuan akuntansinya berdasar SFAS No. 52 serta pengaruh adanya SFAS No. 130.

B. Keuntungan atau Kerugian Penjabaran

Sumber keuntungan atau kerugian yang kedua adalah adanya kepemilikan perusahaan anak di luar negeri. Untuk tujuan penyusunan laporan konsolidasi, perlu untuk menjabarkan laporan keuangan perusahaan anak ke dalam mata uang yang sama dengan laporan keuangan perusahaan induk. Proses ini sering menimbulkan keuntungan atau kerugian penjabaran. Menurut SFAS No. 52, keuntungan atau kerugian yang timbul tidak dimasukkan dalam perhitungan laba rugi, tetapi diakumulasikan pada rekening Penyesuaian Penjabaran Valas Kumulatif sebagai komponen ekuitas pemilik. Perlakuan tersebut diubah oleh SFAS No. 130, yang menyatakan bahwa laba rugi penjabaran dimasukkan sebagai elemen laba rugi tahun berjalan.

JENIS HEDGING	KURS YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENILAI HUTANG PIUTANG	PERLAKUAN TERHADAP KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN TRANSAKSI (SFAS NO. 52)	PERLAKUAN TERHADAP KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN TRANSAKSI (SFAS NO. 130)
<i>Hedging</i> terhadap komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasi	<i>Spot rate</i>	Ditunda sampai tanggal transaksi dan kemudian ditutup ke penjualan atau pembelian	Tidak berubah
<i>Hedging</i> terhadap aktiva dan kewajiban yang terbuka	<i>Spot rate</i>	Dimasukkan dalam perhitungan laba rugi	Tidak berubah
<i>Hedging</i> terhadap investasi bersih pada badan usaha asing	<i>Spot rate</i>	Dimasukkan sebagai komponen terpisah dari ekuitas pemegang saham	Dimasukkan dalam perhitungan laba rugi sebagai elemen <i>comprehensive income</i> .
Kontrak-kontrak yang bersifat spekulasi	<i>Forward rate</i>	Dimasukkan dalam perhitungan laba rugi	Tidak berubah

Sumber: Boatsman et al., *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, terjemahan Alfonsus Sirait (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997), hal. 70 (dengan berbagai perubahan yang dilakukan penulis)

PERLAKUAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Melalui Komite Standar Akuntansi Keuangan (KSAK), IAI menerbitkan dua Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berhubungan dengan transaksi dalam mata uang asing, PSAK No. 10 mengatur transaksi dalam mata uang asing, dan PSAK No. 11 mengatur penjabaran dalam mata uang asing. Kedua standar ini diadopsi dari IAS No. 21 yang dikeluarkan oleh IASC. Pada dasarnya, standar yang dikeluarkan IASC tersebut menggunakan kerangka berpikir yang sama dengan SFAS No. 52, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan di dalamnya.

Sebagaimana dinyatakan di atas, pada akhir 1997 IAI mengeluarkan ISAK No. 4 yang isinya menjelaskan PSAK 10. ISAK No. 4 tersebut mengatur alternatif perlakuan kurs yang diperbolehkan karena devaluasi atau depresiasi yang luar biasa. Dalam keadaan normal selisih kurs yang terjadi dari transaksi harus diakui sebagai elemen laba rugi periode sekarang (konsisten dengan SFAS No. 52). Dengan perlakuan alternatif tersebut selisih kurs boleh dikapitalisasi ke nilai tercatat aktiva yang bersangkutan. Menurut ISAK No. 4, depresiasi rupiah dianggap luar biasa apabila tingkat depresiasi yang disetahunkan pada periode tertentu mencapai 133% dari rata-rata depresiasi rupiah tiga tahun takwin terakhir (Pinnarwan, 1998). Krisis moneter yang diikuti dengan turunnya nilai rupiah mulai Juli 1997 hingga Juni 1998 menyebabkan tingkat depresiasi mencapai lebih dari 500% (Yunus, 1998). Dalam keadaan demikian tidak ada satupun perusahaan asuransi atau institusi keuangan atau bank yang bersedia memberikan fasilitas *hedging* untuk menanggung resiko selisih kurs.

Alasan timbulnya ISAK No. 4 tersebut mirip dengan latar belakang timbulnya SFAS No. 52 yang menggantikan SFAS No. 8. Menurut SFAS No. 8, laba rugi penjabaran valuta asing harus dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Perlakuan ini sangat mempengaruhi secara signifikan laporan laba rugi. Sebagai ilustrasi, berikut ini akan diberikan gambaran dampak perlakuan SFAS No 8, atas laporan laba-rugi suatu perusahaan di Amerika yaitu Massey-ferguson Limited (angka dalam ribuan US dolar)

TAHUN	LABA(RUGI) SEBELUM MEMPERHITUNGAN SELISIH PENJABARAN	SELISIH PENJABARAN	LABA(RUGI) SETELAH MEMPERHITUNGAN SELISIH PENJABARAN
1976	125,731	(7,817)	117,914
1977	55,019	(22,299)	32,720
1978	(165,796)	(90,913)	(256,709)
1979	12,100	24,900	37,000
1980	(175,300)	(49,900)	(225,200)
1981	(384,800)	190,000	(194,800)

Sumber: Scott, William R., *Financial Accounting Theory*, New-Jersey: Prentice-Hall International, Inc. 1997, hal.192.

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa selisih penjabaran bervariasi dari defisit \$ 90,913,000 hingga surplus \$ 190,000,000. Pada tahun 1977 bisa kita lihat bahwa adanya selisih penjabaran menyebabkan laba turun sebesar 40%, sedangkan pada tahun 1978 perusahaan yang sebelumnya sudah rugi, adanya pengaruh selisih penjabaran tersebut rugi bertambah sekitar 55%. Manajemen tidak menyukai perlakuan tersebut, karena pengukuran prestasi mereka

akan sangat dipengaruhi oleh faktor yang tidak bisa mereka kendalikan. Perlakuan itu banyak menimbulkan kritik. Sehingga SFAS No. 8 tersebut diganti dengan SFAS No. 52.

Penerbitan SFAS No. 52 tersebut merupakan implikasi timbulnya *issue economic consequences* yang dikemukakan oleh Stephen Zeff dalam artikelnya yang berjudul "*The Rise of Economic Consequences*" (Scott, 1997). Dalam artikel tersebut Zeff membahas pengaruh laporan akuntansi atas perilaku pengambil keputusan bisnis, pemerintah dan kreditor. Dalam artikel tersebut dikemukakan berbagai contoh dimana asosiasi industri dan pemerintah mencoba mempengaruhi standar akuntansi yang dibuat badan penyusun standar. Adanya konsep ini memberi implikasi bagi badan penyusun standar, dalam proses penyusunan standar akuntansi. Suatu standar yang disusun tidak hanya mempertimbangkan kesesuaian standar dengan teori yang melandasi, tetapi juga pengaruh standar tersebut dalam praktik. Sebenarnya SFAS No. 8 tersebut sesuai dengan teori ekonomi tentang kurs tukar baik itu *purchasing power parity* maupun *interest rate parity*, tetapi karena pertimbangan dampaknya bagi perekonomian teori tersebut diabaikan (Scott, 1997). Dengan logika berpikir yang sama, penerbitan ISAK No. 4 tersebut juga merupakan perwujudan dari pertimbangan konsekuensi ekonomi.

KEMUNGKINAN PENERAPAN LAPORAN COMPREHENSIVE INCOME

Sebagai langkah untuk memasuki era globalisasi, IAI telah sepakat untuk menerapkan standar akuntansi internasional yang dikeluarkan International Accounting Standard Committee (IASC). Hal ini ditunjukkan dengan penerbitan Standar Akuntansi Keuangan tahun 1984, dengan menerjemahkan standar tersebut dengan penyesuaian khususnya untuk berbagai pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK). Adanya niat tersebut, tidak tertutup kemungkinan IAI juga akan menerapkan konsep *comprehensive income* dalam pelaporan laba. Seperti yang telah dijelaskan di atas, IASC juga sudah menerapkan konsep ini. Dan jika hal tersebut diwujudkan, apakah ISAK No. 4 tersebut mungkin akan diubah lagi? Jika perekonomian kita sudah relatif stabil, nilai tukar tidak begitu bervariasi, penerapan *comprehensive income* atas selisih kurs nampaknya bisa diterima manajemen. Tetapi jika kurs tetap berfluktuasi, apakah mungkin IAI berani mengambil sikap untuk menerapkan *comprehensive income* tersebut? Ataukah penerapannya juga akan disesuaikan dengan pertimbangan kondisi perekonomian? Kita tunggu saja.

PENUTUP

Dengan menerapkan konsep *comprehensive income* bisa diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang prestasi keuangan perusahaan. Karena berbagai badan penyusun standar telah menerapkan konsep ini, sebaiknya IAI segera mengikutinya. Hal ini tidak hanya karena secara teoritis konsep tersebut lebih unggul dengan konsep pengakuan laba yang sekarang diterapkan, tetapi juga pertimbangan harmonisasi standar yang dikeluarkan IAI dengan berbagai standar yang dipergunakan negara lain. Dengan demikian, laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan yang berdasar pada SAK bisa diterima negara lain. Jika IAI sepakat untuk menerapkan konsep *comprehensive income* tersebut, sebaiknya pertimbangan konsekuensi ekonomi juga diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- American Accounting Association's Financial Accounting Standards Committee. Response to FASB Exposure Draft, "Proposed Statement of Financial Accounting Standards-Reporting Comprehensive Income".
- Accounting Horizons*, (June 1997) hal. 117-119.
- Boatsman, James R., Charles H. Griffin, Don W. Vickrey dan Thomas H. William.
- Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Terjemahan Alfonsus Sirait. Jakarta: Erlangga, 1997.
- FASB. *Statement of Financial Concept No. 5: Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprises*. Stamford, Connecticut: FASB, December 1984.
- FASB. *Original Pronouncements: Accounting Standards as of June 1, 1993. Volume 1*. Connecticut: FASB, 1993.
- FASB. *Statement of Financial Accounting Standards No. 130*. Official Releases. *Journal of Accountancy*, (September, 1997)
- Giri, Efraim Ferdinan. *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. Yogyakarta: UPP APM YKPN, 1997.
- Hendriksen, Eldon S dan Michael F. Van Breda. *Accounting Theory*. Fifth Edition. Homewood, Ill.: Richard Dn Irwin, Inc., 1992.
- Kieso, Donald E. and Weygant, Jerry J. *Intermediate Accounting*. Eighth Edition. New York: John Wiley & Sons Inc., 1995.
- Pinnarwan, Djohan. "Interpretasi Mengenai Selisih Kurs (ISAK 4): Solusi atau Involusi?" *Usahawan*, (Januari 1998) hal. 32-34.
- Scott, William R. *Financial Accounting Theory*. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1997.
- Yunus, Hadori. *Current Financial Accounting Development in Indonesia: Some Experiences in Adopting The International Accounting*

Standards. Paper for The 15th Annual Meeting The Japanese Association for International Accounting Studies Kyoto Sangyo University, Kyoto, November 7-8, 1998.

Penulis adalah alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan sedang menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Hubungan Internasional FISPOL UGM, Yogyakarta

Korupsi merupakan isu yang selalu menarik untuk dibahas. Berbagai studi mengenai korupsi dari bermacam sudut pandang telah dilakukan walaupun sebagian besar dari studi itu bersifat makro dan deduktif. Hal itu merupakan salah satu bentuk antusiasme masyarakat, sesuai kapabilitas masing-masing, terhadap usaha-usaha pembangunan Indonesia Baru. Sementara itu, dalam lingkungan internasional pun terjadi desakan terhadap pembentukan pemerintahan yang bersih. Desakan terhadap pemberantasan korupsi juga terjadi di Korea Selatan, Filipina, Malaysia maupun negara-negara lain serta lembaga-lembaga internasional. Adanya indikasi bocornya dana bantuan Bank Dunia di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Krisis ekonomi yang melanda Asia, sehingga meruntuhkan mitos "The Asian Miracle" yang selama ini dibangga-banggakan oleh para pemimpin Asia ini, juga memunculkan pertanyaan mengenai struktur ekonomi yang efisien, bersih dan mengakar kuat. Oleh karena itu, pada saat ini adalah momentum

PENDAHULUAN

Tulisan ini memberikan deskripsi tentang auditing forensik, ilmu yang relatif baru, sebagai suatu bentuk kontribusi akuntansi dalam usaha pembertantasan korupsi di Indonesia. Auditing forensik sendiri merupakan aplikasi ilmu auditing dalam pemecahan kasus-kasus kriminal ekonomi. Karena tujuannya berbeda dengan audit laporan keuangan biasa, maka dalam pelaksanaannya juga terdapat perbedaan. Auditing forensik dilaksanakan secara mendasar dan tidak hanya dititikberatkan pada ketepatan prosedur akuntansi terhadap standar akuntansi, tetapi lebih dari itu, obyek pemeriksaan juga dikaitkan dengan peraturan perundangan, perbankan, asuransi dan praktik bisnis yang aktual. Untuk itu auditor forensik juga memiliki karakteristik khusus, yaitu pengetahuan luas, intuisi tajam sekaligus sifat ingin tahu yang besar. Di Indonesia, Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan merupakan institusi pertama yang mengabdikan ilmu ini.

Pada bagian akhir tulisan ini, penulis menyampaikan himbauan kepada IAI, para akuntan publik, pemerintah juga akuntan pendidikan dalam rangka reaktualisasi dan reposisi akuntansi. Hal ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesan-kesan negatif profesi akuntan selama ini dan mempersiapkan jurang (expectation gap) masyarakat luas. Tulisan ini amat relevan dengan perkembangan yang terjadi di tanah air dewasa ini.

Abstrak

Arief Rahman*

AUDITING FORENSIK DAN KONTRIBUSI AKUNTANSI DALAM PEMBERTANTASAN KORUPSI

dan mengakar kuat. Oleh karena itu, pada saat ini adalah momentum yang sangat tepat untuk melakukan usaha-usaha pemberantasan korupsi di tanah air.

Berbagai studi mengenai korupsi yang telah dilakukan bertolak dari berbagai perspektif, baik itu dari sudut pandang sosiologi, hukum, sistem pemerintahan, ekonomi makro maupun budaya. Tetapi dari sudut pandang akuntansi masih jarang kita baca terobosan ataupun kontribusi riil terhadap penanggulangan korupsi ini. Padahal dunia akuntansi sangatlah dekat dengan kekeliruan dan ketidakberesan, termasuk penyelewengan, korupsi, kolusi, *window dressing* dan semacamnya. Terlepas dari kontroversi mengenai batas-batas tanggung jawab auditor terhadap pendeteksian kekeliruan dan ketidakberesan, tulisan ini bermaksud untuk *pertama*, memberikan deskripsi tentang alternatif teknik yang relatif baru dalam dunia auditing, yaitu auditing forensik dan aplikasinya di Indonesia dan *kedua*, mengajukan auditing forensik ini menjadi instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia. Tulisan ini didasarkan pada studi pustaka dan penelitian yang penulis lakukan di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

KORUPSI

Dalam akuntansi, khususnya auditing, hanya dikenal dua istilah untuk kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, yaitu kekeliruan (*errors*) dan ketidakberesan (*irregularities*) (IAI, 1994, hal 316.2-3 par 02-03). Perbedaan dari keduanya adalah faktor kesengajaan, bila kekeliruan dilakukan secara tidak sengaja, maka sebaliknya dengan ketidakberesan (IAI, 1994, par 04). Praktek korupsi dalam hal ini merupakan ketidakberesan, karena salah saji (*misstatement*) dalam korupsi dilakukan secara sengaja untuk kepentingan pribadi. Praktek-praktek korupsi di Indonesia amat beragam bentuknya. Ada yang masih sederhana, misalnya kuitansi fiktif, pungutan liar, pengambilan uang secara langsung, ataupun teknik-teknik konvensional lainnya. Tentu saja teknik ini hanya dipakai dalam korupsi tingkat 'rendah', yaitu kasus-kasus yang melibatkan uang ratusan ribu sampai jutaan rupiah, karena mudah dideteksi dan dibuktikan. Sedangkan kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian ratusan juta hingga milyaran bahkan trilyunan rupiah menggunakan teknik-teknik yang lebih rumit dan canggih, sehingga sulit dibuktikan, misalnya komisi, upeti, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, perusahaan rekanan dan lain-lain¹. Koruptor tingkat tinggi ini biasanya sudah paham benar

¹ lebih lanjut mengenai teknik-teknik korupsi, terdapat dalam F. Rahardi, "Tujuh Pola Korupsi di Indonesia", *Kompas* edisi 25 Januari 1988.

dengan seluk beluk perpajakan, perbankan, asuransi, atau praktek bisnis, sehingga tahu benar kelemahan mana yang bisa dimanfaatkan. Ketidakberesan semacam inilah yang menjadi tantangan bagi akuntan, karena dewasa ini bentuk-bentuk kejahatan kerah putih semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian besar, auditor dituntut tidak hanya paham prosedur akuntansi, tapi juga pengetahuan lain yang mendukung, seperti perpajakan, perdagangan uang dan saham, perbankan, asuransi dan perkembangan bisnis aktual. Di sinilah peran auditor forensik sangat dibutuhkan.

AUDITING FORENSIK

Ilmu auditing forensik ini memang belum populer di Indonesia. Jika kita berbicara mengenai forensik, maka mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah ilmu kedokteran forensik, membedah mayat, otopsi atau *visum et repertum*. Tetapi pada dasarnya ilmu forensik adalah aplikasi ilmu untuk menyelidiki kriminal dalam rangka untuk mencari bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus kriminal. Ilmuwan forensik juga memainkan peran yang sangat penting dalam persidangan kriminal, yaitu sebagai saksi ahli². Dari pengertian tersebut, terdapat 3 hal penting, yaitu *pertama*, bahwa ilmu forensik berkaitan erat dengan persidangan atau penyelidikan kasus-kasus kriminal, jadi tidak hanya terbatas pada ilmu kedokteran, *kedua*, dalam membantu mengungkap kasus-kasus kriminal, ilmu forensik berperan dalam mengumpulkan bukti-bukti, dan *ketiga*, ahli forensik berperan dalam persidangan kriminal, terutama sebagai saksi ahli.

Sedangkan secara khusus, akuntansi forensik dapat didefinisikan sebagai aplikasi prinsip-prinsip akuntansi, teori-teori dan disiplin untuk membuktikan dan membuat hipotesis atas sebuah isu dalam konteks legal. Konteks legal ini secara umum merujuk pada persidangan dan penyelesaian perselisihan (*Carmichael*, 1996). Untuk persidangan atau dukungan litigasi, audit forensik diarahkan untuk membantu mencari dokumen yang diperlukan dalam mendukung atau membantah suatu klaim di pengadilan (*Media Akuntansi* No. 20/Th. IV/1997). Lebih lanjut Kinrich menyatakan bahwa akuntansi forensik diterapkan untuk persidangan kasus-kasus perdata maupun pidana. Dalam tulisan ini, selanjutnya penulis hanya memakai tema auditing forensik, bukannya akuntansi forensik, karena dalam aplikasinya, ilmu akuntansi ini hanya dipakai untuk mengumpulkan dan

² Lihat dalam *Grolier Academic Encyclopedia* 8, Grolier International, 1983, p. 227.

memeriksa bukti-bukti untuk dinilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan yang terkait. Di Amerika Serikat, Australia, Kanada dan beberapa negara lain, aplikasi ilmu auditing forensik ini sudah amat luas. Para auditor forensik atau biasa juga disebut *Certified Fraud Examiner* selain memeriksa kasus-kasus penyelewengan catatan akuntansi, penyimpangan prosedur akuntansi dan korupsi, juga memeriksa kasus-kasus tuntutan perdata seperti ganti rugi, asuransi, persengketaan pemegang saham dan perusahaan sampai pada gugatan pembagian harta akibat perceraian. Para penyelidik internasional seperti Kroll and Associates, yang kita kenal pada kasus pemburuan harta Eddy Tansil dan mantan Presiden Filipina, Marcos, juga menguasai ilmu auditing forensik.

Dari pengertian auditing forensik, dapat diketahui bahwa tujuan dari kegiatan audit forensik adalah sangat khusus, sehingga baik penyusunan program maupun pelaksanaan auditnya pun amat berbeda dengan audit biasa. Program auditing forensik harus diarahkan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kompeten sehingga kasus kriminal yang sedang ditangani tersebut dapat terungkap. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya amatlah dibutuhkan auditor-auditor yang memiliki karakteristik khusus. Menurut Alan Zysman, B.Comm, CA, CFE., auditor forensik harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang akuntansi, auditing dan pengalaman serta keahliannya dalam investigasi (*Media Akuntansi* No. 20/Th. IV/1997). Auditor forensik dituntut untuk mampu melihat keluar dan menelusuri hingga di balik angka-angka yang tampak, serta dapat mengaitkan dengan situasi bisnis yang sedang berkembang agar bisa mengungkapkan informasi yang akurat, obyektif dan menemukan adanya penyimpangan. Kemampuan ini tentunya hanya dimiliki oleh auditor dengan pengalaman mengaudit yang tinggi sekaligus paham tentang ilmu pengetahuan lain yang mendukung.

APLIKASI AUDITING FORENSIK DI INDONESIA

Di Indonesia, penerapan ilmu dan teknik auditing forensik ini belumlah luas. Hanya satu institusi yang telah menerapkannya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terutama Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Khusus. Sesuai dengan tugasnya, maka penerapan auditing forensik, atau di BPKP dikenal sebagai pemeriksaan khusus, pun terbatas pada pemeriksaan kasus-kasus kriminal ekonomi dan gugatan perdata yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah atau dana pemerintah. Dalam pengertianannya, pemeriksaan khusus adalah :

"Pemeriksaan yang dilakukan terhadap kasus penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara dan/


atau perekonomian negara sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai ada tidaknya indikasi tindak pidana korupsi ataupun perdata pada kasus yang bersangkutan” (BPKP, 1996, hal. 2).

Dalam pemeriksaan khusus ini, terdapat empat karakteristik khas, yaitu *pertama*, dari segi teknis, yaitu seperti yang dinyatakan dalam petunjuk pemeriksaan khusus bahwa, dalam menghitung besarnya kerugian keuangan/kekayaan dan/atau perekonomian negara, harus menyeluruh atau tidak menggunakan metode *sampling*. Tidak digunakannya metode *sampling* ini, tentunya memberi tiga implikasi, yaitu *pertama*, dari segi biaya akan besar dan sukar diprediksi. Dalam petunjuk pelaksanaan pemeriksaan khusus juga disebutkan, bahwa karena sifat pemeriksaannya, biaya pemeriksaan khusus tidak terikat pada anggaran biaya pemeriksaan (BPKP, 1996). Implikasi *kedua*, dari segi tenaga akan membutuhkan tenaga auditor yang secara kuantitatif besar atau secara kualitatif amat handal, dan *ketiga*, dari segi waktu akan memerlukan waktu yang relatif lama. Ketiga implikasi di atas erat hubungannya dengan faktor efisiensi dan efektifitas, yang sebaiknya dipenuhi oleh suatu proses auditing.

Hal lain yang khas dari pemeriksaan khusus adalah adanya kerjasama antara BPKP dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, terutama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Kerjasama ini terjalin dalam ekspose dan pelaksanaan pemeriksaan. Mekanisme ekspose dalam pemeriksaan khusus merupakan suatu mekanisme diskusi atas suatu kasus, dimana masing-masing pihak, yaitu kejaksaan dan auditor BPKP memberikan pendapat sesuai dengan kapasitas profesional yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan SPAP, yaitu bahwa :

“Penentuan apakah secara nyata suatu perbuatan disebut melanggar hukum biasanya di luar kompetensi profesional seorang auditor. Auditor dalam hubungannya dengan penyajian laporan keuangan menempatkan dirinya sebagai pihak yang cakap dalam akuntansi dan auditing. Latihan, pengalaman, dan pemahaman auditor atas usaha klien dan lingkungan industrinya dapat memberikan dasar guna mengenali adanya perbuatan klien yang merupakan unsur pelanggaran hukum. Namun, penentuan apakah suatu perbuatan merupakan pelanggaran hukum atau bukan biasanya didasarkan atas hasil penilaian atau nasihat ahli hukum yang telah mempelajari pokok persoalannya dan memiliki keahlian untuk itu atau penentuannya menunggu sampai adanya keputusan pengadilan.” (IAI, 1994, hal. 317.2 par. 03)

Sedangkan dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus, kerjasama dengan aparat penegak hukum diperlukan, oleh karena auditor bukanlah aparat penyidik ataupun penyidik.



Gambar 1.
Perbedaan secara garis besar antara proses Pemeriksaan Khusus (*kiri*) dengan proses Auditing Laporan Keuangan (*kanan*)

Deputi Bidang Pengawasan Khusus melaksanakan pemeriksaan khusus berangkat dari informasi awal yang diterima. BPKP dapat menerima informasi dari berbagai sumber, mulai dari Presiden, menteri hingga masyarakat umum, sehingga BPKP menetapkan prioritas sumber informasi. Informasi awal juga dapat diterima dari deputi lain di lingkungan BPKP. Informasi awal yang diterima Deputi Bidang Pengawasan Khusus harus didukung dengan bukti-bukti yang obyektif, legal dan cukup. Hal inilah yang merupakan karakteristik khas pemeriksaan khusus yang ketiga. Sebelum melaksanakan pemeriksaan khusus, telah disepakati oleh tim pemeriksa khusus bahwa terdapat indikasi tindak pidana korupsi sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1971.

Karakteristik pemeriksaan khusus yang keempat adalah adanya *follow up* atas laporan hasil pemeriksaan kecurangan berupa tindakan legal. Laporan hasil pemeriksaan bisa berupa hasil penghitungan besarnya kerugian negara atau hasil pengungkapan kasus kriminal ekonomi. Bila kasus kecurangan itu berhubungan dengan tindak pidana korupsi, maka laporan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan tuntutan pidana sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1971. Jika kasus yang ditangani tim pemeriksa khusus itu berupa kasus perdata, maka tindak lanjutnya sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Tetapi bila dari laporan hasil pemeriksaan itu terungkap adanya pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, maka sanksi yang dapat diterapkan mengacu pada PP No. 30 tahun 1980. Kepala BPKP menyampaikan laporan hasil pengawasannya atau pemeriksaannya kepada menteri atau pejabat lain yang bersangkutan, termasuk Jaksa Agung, jika terdapat unsur tindak pidana korupsi (*Supriyono dan Yusup, 1995*). Pelaporan hasil pemeriksaan khusus diarahkan untuk menunjang kerjasama antara BPKP dengan Kejaksaan serta untuk memudahkan pejabat yang berwenang dalam mengambil tindak lanjut yang diperlukan. Selanjutnya perbedaan secara garis besar antara audit forensik dengan audit laporan keuangan dapat dilihat pada gambar 1.

Prosedur audit yang diterapkan dalam pelaksanaan audit forensik maupun pemeriksaan khusus pada dasarnya sama dengan audit biasa, meliputi inspeksi, observasi, konfirmasi, wawancara, *vouching*, *tracing* dan sebagainya. Tetapi tentu saja, itu semua dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik kekeliruan, ketidakberesan serta pelanggaran hukum. Hal yang sama dikatakan oleh Buttery, Hurford, dan Simpson, bahwa setiap kecurangan selalu berbeda dan kebutuhan akan fleksibilitas dalam melakukan pendekatan selama investigasi adalah sangat penting (*Buttery, Hurford dan Simpson, 1992*).

MEMBERANTAS KORUPSI DENGAN PEMERIKSAAN KHUSUS

Peran dan hasil-hasil pemeriksaan BPKP amatlah jarang kita dengar, walaupun sudah seharusnya masyarakat luas mengetahui

kinerja lembaga-lembaga pemerintah karena dengan uang rakyatlah pemerintah bekerja. Sesungguhnya, bila hasil-hasil pemeriksaan khusus BPKP ini dipublikasikan secara luas, maka akan mengakibatkan tiga implikasi positif. *Pertama*, akan meningkatkan kredibilitas pemerintah, terutama jika hasil pemeriksaan tersebut diikuti dengan penegakan hukum. Masyarakat akan lebih menghargai pemerintah dan mendukung setiap usaha untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Tetapi jika temuan kerugian negara itu tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas, maka hukum akan dilecehkan dan akan hanya sedikit uang negara yang bisa kembali. Implikasi *kedua* adalah masyarakat akan lebih antusias dalam memberikan informasi mengenai tindak pidana korupsi kepada BPKP. Dengan bantuan informasi dari masyarakat, maka pada gilirannya tentu akan membantu kerja BPKP. Tetapi hal ini harus didukung dengan sumber daya manusia yang dimiliki BPKP dan kejaksaan. Sumber daya manusia BPKP dan kejaksaan haruslah sangat cukup, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga dengan banyaknya informasi yang masuk bukannya menimbulkan timbunan kasus yang menggunung. Implikasi selanjutnya adalah secara psikologis mencegah aparat pemerintah yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi, atau merupakan efek preventif, karena bagaimanapun pencuri akan takut pada polisi yang cerdas.

Kunci pelaksanaan audit forensik yang baik adalah pada pelakunya, dalam hal ini auditor. Auditor forensik harus *update* pengetahuan secara terus-menerus dan memperkaya kemampuannya dengan pengetahuan lain yang menunjang. Sesuai dengan pendapat Zysman mengenai karakteristik auditor forensik, para pemeriksa khusus BPKP perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang seluk beluk perpajakan, bisnis yang aktual, pasar uang dan saham, peraturan perbankan di Indonesia dan negara-negara yang tempat favorit bagi penyimpanan uang haram, seperti Swiss, Australia, Singapura dan lain-lain. Pendeknya, para pemeriksa khusus harus menutup semua celah yang mungkin untuk dimanfaatkan oleh para koruptor selain melalui kerjasama dengan para praktisi dan pakar bidang yang terkait, juga dengan pengetahuan terhadap permasalahan yang dihadapinya. Pengetahuan yang komprehensif terhadap suatu masalah akan mempertajam intuisi - satu hal yang juga amat dibutuhkan dalam mengaudit. Selain itu, para pemeriksa khusus juga penting membekali diri dengan mental yang kuat, tahan godaan dan motivasi yang kuat.

Tetapi bagaimanapun harus disadari bahwa akuntansi ataupun akuntan tidak dapat bekerja sendiri. Artinya, penerapan ilmu auditing forensik ini bukanlah solusi yang independen dan tulisan inipun bukanlah iklan obat yang menawarkan solusi instan, tapi berangkat dari asumsi-asumsi dan harus dipahami dalam kerangka makro. Pemberantasan korupsi bukanlah suatu usaha yang mudah, untuk itu perlu tindakan serentak, komprehensif dan kontinyu dari berbagai

elemen. Ibarat sebuah rumah, penanggulangan korupsi ini ditopang oleh dua pilar utama yaitu akuntan dan penegak hukum. Keduanya adalah tenaga profesional teknis yang secara sistematis bekerjasama mengungkap kasus-kasus korupsi sampai dengan melakukan proses hukum dan mengembalikan harta haram tersebut. Tetapi kedua pilar itu dibantu oleh pilar lain, yaitu *pressure groups* dan kalangan pers. Kedua elemen ini secara aktif dan terus-menerus sebagai representasi dari masyarakat luas melempar diskursus-diskursus ke publik untuk menjaga momentum dan mengontrol kedua pilar utama, selain untuk menjadikan gerakan anti korupsi sebagai gerakan kultural. Menjaga momentum dalam upaya memerangi korupsi adalah sangat penting mengingat usaha pemberantasan korupsi selalu panjang, berliku dan melelahkan. Termasuk dalam *pressure groups* adalah ICW (*Indonesian Corruption Watch*), Gempita (*Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara*), KMPK (*Komisi Masyarakat untuk Penyelidikan Korupsi*), MTI (*Masyarakat Transparansi Indonesia*) dan LSM-LSM lain, serta intelektual kampus termasuk mahasiswa. Sedangkan pers sangat berperan menjadi penghubung atau alat komunikasi antara publik dan elemen-elemen lain. Sementara itu, yang sangat penting adalah bahwa 'rumah' itu berdiri di atas dasar kehidupan politik yang kondusif. Akuntan dan penegak hukum bekerja dengan 'senjata' perangkat peraturan-peraturan dan standar yang disusun dengan suatu proses politik. Untuk itu maka *political will* dari pemerintah menjadi sangat urgen dalam pengaturan dan pemberian kewenangan yang cukup di dalam kerangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi bekerjanya elemen-elemen yang lain. Sebagai contoh adalah perlunya revisi terhadap UU No. 3 tahun 1971 yang menjadi acuan para pemeriksa khusus BPKP³. Undang-undang tersebut belum memasukkan unsur kolusi dan nepotisme dalam definisi korupsi serta tidak menggunakan azas pembuktian terbalik dalam pengungkapannya.

PENUTUP – AGENDA KE DEPAN

Dewasa ini kejahatan kerah putih meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas sedangkan pada saat yang sama tuntutan masyarakat untuk mengungkap dan memberantas korupsi amat besar. Sebagai salah satu pilar utama, sangatlah mendesak agenda perbaikan kualitas dan kuantitas akuntan. Di Amerika Serikat dan juga negara lain, para auditor forensik telah diorganisir bahkan memiliki standar profesional dan kode etik sendiri. Organisasi tersebut, yaitu *Association of*

³ Lebih lanjut mengenai kelemahan-kelemahan UU No. 3 th. 1971 dapat dilihat dalam Drs. Suyono Karni, "Undang-undang Pemberantasan Korupsi : Perlu Ditinjau Ulang" dalam *Media Akuntansi* No 28/Th.V/1998

Certified Fraud Examiners, secara berkala menguji kemampuan anggotanya dan mewajibkan anggotanya untuk menempuh pendidikan yang menunjang pengetahuan atau keahliannya itu (Carmichael, 1996). Di Indonesia, ada baiknya bila Ikatan Akuntan Indonesia sebagai satu-satunya wadah profesi akuntan Indonesia merintis menuju pembentukan organisasi auditor forensik. IAI dapat menghimpun para auditor forensik di BPKP sebagai langkah awal, untuk selanjutnya mensosialisasikan ilmu dan teknik auditing forensik ini secara lebih luas. Keberadaan organisasi ini pada masa sekarang amatlah relevan, mengingat keinginan seluruh rakyat Indonesia untuk membersihkan korupsi, kolusi dan penyakit inefisiensi lainnya.

Bila ilmu auditing forensik ini sudah dikenal dan diaplikasikan secara luas oleh para akuntan, baik akuntan pemerintah maupun publik, maka kiprah akuntan akan lebih terdengar oleh masyarakat awam. Selama ini, timbul kesan dari masyarakat awam, bahwa akuntan merupakan profesi yang eksklusif dan lebih dekat dengan para pemilik kapital⁴. Untuk menghilangkan kesan itu, diperlukan kerjasama akuntan dari semua lini, baik itu akuntan pemerintah, publik, maupun pendidik. Pada masa reformasi seperti sekarang ini, para praktisi akuntan perlu lebih melakukan gerakan-gerakan publik, termasuk menunjukkan perannya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, untuk lebih mendekatkan profesi akuntan dengan masyarakat awam. Selain itu, para akuntan harus meningkatkan kapabilitas dan profesionalismenya untuk mempersempit *expectation gap*, yang pada gilirannya akan mempertegas keberpihakan akuntan pada masyarakat. Pada era reformasi ini, adalah penting bagi para akuntan untuk mereposisi diri dan menciptakan ruang gerak yang lebih independen.

Terima kasih kepada sahabatku Djudjur T. Susila atas bantuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP, PSP; *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasi Merugikan Negara dan/atau Perekonomian Negara*, BPKP, Jakarta, 1996.
- Buttery, Roger, Chris Hurford, and Robert K. Simpson. *Audit In The Public Sector*, 2nd ed., ICSA Publishing, Heartfordshire, Great Britain, 1993.
- Grolier Academic Encyclopedia* 8, Grolier International, 1983.
- IAI, *Media Akuntansi* No. 20/Th. IV/1997.

⁴ Lebih lanjut baca Bambang Setiono, "Ketika Akuntan Tak Berdaya" dalam *Media Akuntansi* No. 26 /Th. V/Mei/1998

- IAI, *Media Akuntansi* No. 26/Th. V/1998.
- IAI, *Standar Profesional Akuntan Publik, Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa Akuntansi dan Review, Per 1 Agustus 1994*, bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta, 1994.
- Kinrich, Jeffrey H., CPA., M. Freddie Reiss, CPA. And Elo R. Kabe, MBA, CPA. "Forensic Accounting and Litigation Consulting Services" in Carmichael, DR. (ed.), et.al., *Accountant's Handbook 8th ed. Vol. 2: Special Industries and Special Topics*, John Willey & Sons, Inc., New York, 1996.
- Kompas*, 25 Januari 1988.
- Rahman, Arief, SE., *Auditing Forensik, BPKP dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia, (forthcoming)*.
- Supriyono, RA., Drs., SU., Akt dan Drs. Al Haryono Yusup, MBA., Akt., *Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan Pemerintah Indonesia*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 1995.